



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR : 385/PDT.P/2021/PN.MKS

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas Perdata Permohonan No. 385/PDT.P/2021/PN.MKS.  
tanggal 16 November 2021 atas nama Pemohon;

Hj. Nursida, tempat tanggal lahir Sinjai 21 Juli 1979, Jenis Kelamin  
Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, Alamat Jalan Tinumbu Lr.166 B/12B Kel. Pannampu Kec Tallo Kota  
Makassar, sebagai Pemohon;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No.  
385/PDT.P/2021/PN.MKS. tanggal 17 November 2021, tentang Penunjukan Majelis  
Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No.  
385/PDT.P/2021/PN.MKS. tanggal 18 November 2021, tentang Penetapan hari  
sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beberapa kali tidak menghadirkan  
saksi sehingga kurang meyakinkan Majelis Hakim dijadikan sebagai bahan  
pertimbangan, sehingga diberi waktu untuk mencabut permohonan namun tidak  
hadir disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus  
dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur  
maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang  
bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

- Menyatakan gugur Permohonan Pemohon tertanggal 30 Desember 2021, Nomor  
385/PDT.P/2021/PN.MKS;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00  
(serratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh  
Muhammad Yusuf Karim, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Makassar dibantu  
oleh Yuliati Azis, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan  
mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum oleh Hakim tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Yuliati Azis, SH., MH

Muhammad Yusuf Karim, SH.,M.Hum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.putusan.mahkamahagung.go.id)

Pendaftaran	Rp. 30.000;-
Biaya Proses	Rp. 100.000;-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000;-
Materai	Rp. 10.000;-
Redaksi	<u>Rp. 10.000;-</u>
Jumlah	Rp. 160.000;- (seratus enam puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)